

## GUGATAN REKONVENSI DALAM SENGKETA PERTANAHAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERDATA<sup>1</sup>

Oleh: Rezky Mokodongan<sup>2</sup>

Dani R. Pinasang<sup>3</sup>

Nixon S. Lowing<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gugatan rekonsensi menurut peraturan perundang-undangan dan bagaimana penerapan gugatan rekonsensi dalam sengketa pertanahan menurut perspektif hukum perdata. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Gugatan rekonsensi menurut peraturan perundang-undangan harus di ajukan sesuai dengan dasar hukum gugatan rekonsensi yang di atur dalam HIR pasal 132 a dan pasal 132 b, serta dalam RBG di atur dalam pasal 157 dan 158. Menurut ketentuan Pasal 132 b ayat (1) HIR jo. Pasal 158 ayat (1) RBg gugatan rekonsensi dapat diajukan baik secara lisan maupun tulisan. 2. Penerapan gugatan rekonsensi dalam sengketa pertanahan menurut perspektif hukum perdata baru bisa diajukan oleh tergugat konvensi kepada penggugat konvensi apabila dalam hubungan hukum antara kedua bela pihak baik penggugat konvensi dan tergugat konvensi sama-sama melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian atau tidak terpenuhinya hak dari pihak-pihak yang melakukan hubungan hukum sehingga kedua bela pihak saling menggugat untuk terpenuhinya hak tersebut.

Kata kunci: Gugatan Rekonsensi, Sengketa Pertanahan, Perspektif Hukum Perdata

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Adakalanya dalam suatu sengketa perdata kedua belah pihak baik tergugat maupun penggugat sama-sama mempunyai hubungan hukum sehingga diantara para pihak dapat saling menggugat untuk dipenuhinya suatu perhubungan hukum tersebut, misalnya dalam hal penggugat juga melakukan wansprestasi

terhadap tergugat, sehingga tergugat dapat mengajukan gugatan terhadap penggugat sepanjang tidak menyamping dari ketentuan yang ada. Gugatan dari pihak tergugat ini disebut gugat balik atau Rekonsensi. Berdasarkan ketentuan pasal 132 a ayat (1) HIR Rekonsensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya, dan gugatan rekonsensi itu, diajukan tergugat kepada Pengadilan Negeri, pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang di ajukan penggugat.<sup>5</sup> Gugatan rekonsensi baru dapat dilakukan misalnya dalam perikatan penggugat melakukan wanprestasi dalam hubungan hukum. Pada dasarnya perikatan merupakan suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedang orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.<sup>6</sup>

*Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) tidak menentukan tentang adanya hubungan hukum antara gugatan konvensi dan rekonsensi. tetapi di dalam praktek apabila keduanya tidak ada hubungan hukum dirasakan amat janggal sehingga dalam hal ini hakim dapat memisahkan antara kedua gugatan tersebut dan akan diperiksa sendiri-sendiri sebagai gugatan biasa. Menurut ketentuan Pasal 132 b ayat (1) HIR jo. Pasal 158 ayat (1) RBg gugatan rekonsensi dapat di ajukan oleh tergugat baik dengan cara tertulis maupun lisan.<sup>7</sup> Gugatan rekonsensi pada hakekatnya merupakan komulasi atau gabungan dua gugatan yang saling berhubungan. Pengajuan gugatan rekonsensi merupakan suatu hak istimewa yang diberikan oleh hukum acara perdata kepada tergugat untuk mengajukan suatu kehendak untuk menggugat dari pihak tergugat terhadap pihak penggugat secara bersama-sama dengan gugatan asal. Suatu hak istimewa, oleh karena sesungguhnya pihak tergugat yang hendak menggugat pihak penggugat asal, disebut pula penggugat dalam rekonsensi, dapat pula menempuh jalan lain,

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 16071101345

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta: 2019, Hlm. 537.

<sup>6</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Intermasa, Jakarta: 1989, Hlm. 122.

<sup>7</sup> Sarwono, *Op.cit*, Hlm. 175.

yaitu dengan mengajukan gugatan baru tersendiri, lepas dari gugatan asal.

Jika dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugatan balas, maka dalam tingkat banding tidak dapat diajukan lagi, hal ini seperti diatur dalam Pasal 132 a ayat (2) HIR jo. Pasal 157 ayat (4) RBG. Gugatan reconvensi yang diajukan bersama dengan jawaban tergugat dan tidak diajukan secara tersendiri dalam proses persidangan yang lain mempunyai beberapa keuntungan antara lain apabila gugatan balasan atau reconvensi ini diajukan bersama-sama dengan jawaban tergugat akan dapat menghemat ongkos perkara karena pemeriksaan dilakukan bersamaan dengan perkara pokok sehingga tidak lagi membayar ongkos perkara. Keuntungan selanjutnya adalah mempermudah prosedur karena secara tidak langsung memotong rangkaian proses mulai dari pengajuan gugatan sampai dengan pemanggilan para pihak untuk melakukan persidangan lagi. Reconvensi yang diajukan bersamaan dengan jawaban tergugat juga dapat menghindarkan putusan-putusan yang saling bertentangan, karena gugatan konvensi dan reconvensi diselesaikan sekaligus dan diputus dalam satu surat putusan, kecuali kalau pengadilan berpendapat bahwa perkara yang satu dapat diselesaikan lebih dahulu daripada yang lain. Dalam hal terjadi perkara yang satu dapat diselesaikan lebih dahulu dari pada yang lain maka pemeriksaan perkaranya yang dapat didahulukan akan diperiksa terlebih dahulu aman tetapi gugatan semula dan reconvensi yang belum diputuskan tetap diperiksa oleh hakim yang sama sampai dijatuhkan putusan terakhir.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan HIR, reconvensi yang dilakukan tergugat terhadap penggugat sebagai tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak tergugat yang diajukan oleh penggugat. Pengajuan gugatan reconvensi harus berdasarkan peraturan yang berlaku dan memperhatikan langkah-langkah dalam mengajukan gugatan reconvensi, agar gugatan reconvensi dapat diterima oleh pengadilan negeri. Oleh sebab itu tergugat hendaknya mengajukan gugatan reconvensi dengan mematuhi ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan masalah-masalah yang baru dan menghabiskan waktu dan biaya. Atas dasar

uraian di atas penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul "GUGATAN REKONVENSI DALAM SENGKETA PERTANAHAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERDATA".

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah gugatan reconvensi menurut peraturan perundang-undangan ?
2. Bagaimanakah penerapan gugatan reconvensi dalam sengketa pertanahan menurut perspektif hukum perdata ?

## C. Metodologi Penelitian

Metodologi Penelitian adalah penelitian hukum normatif biasa disebut penelitian yuridis normatif.<sup>8</sup> Penulisan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diperoleh.

## PEMBAHASAN

### A. Gugatan Reconvensi menurut Peraturan Perundang-Undangan

Pada masyarakat Indonesia secara luas gugatan reconvensi dikenal dengan sebutan gugatan balik yang dilakukan dengan cara menggugat balik. Frase ini sama dengan yang ditemukan dalam RBG yang menggunakan frase gugatan balik dan di dalam HIR digunakan tuntutan balik. Istilah asli dari kata reconvensi berasal dari bahasa Belanda *reconventie (eis in reconventie)*, sebagai lawan dari *conventie (eis in conventie)*, kemudian di Indonesiakan menjadi reconvensi dan gugatan asalnya di Indonesiakan juga menjadi konvensi.

Dasar hukum gugatan reconvensi di atur dalam HIR Pasal 132 a dan Pasal 132 b, serta dalam RBG di atur dalam Pasal 157 dan Pasal 158. Pasal 132 a Ayat (1) HIR menyatakan:

*Dalam tiap-tiap perkara, tergugat berhak mengajukan tuntutan balik, kecuali: (RV. 244.)*

1. *Bila penggugat semula itu menuntut karena suatu sifat, sedang tuntutan balik itu mengenai dirinya sendiri, atau sebaliknya; (KUHPerd. 383, 452, 1655 dst.)*

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 12.

2. *Bila pengadilan negeri yang memeriksa tuntutan asal tak berhak memeriksa tuntutan balik itu, berhubung dengan pokok perselisihan itu; (ISR. 136; RO. 95.)*
3. *Dalam perkara perselisihan tentang pelaksanaan putusan hakim. (IR. 207.)*

Jika disaring unsur – unsur pasal di atas maka dapat kita uraikan sebagai berikut:

1. Gugatan reconvensi merupakan hak dari tergugat untuk mengajukannya.
2. Gugatan reconvensi bersifat terbatas, dan tidak dapat diajukan terhadap 3 ketentuan yang tersebut dalam pasal di atas.
3. Tergugat tidak dapat menuntut dalam reconvensinya kepada pribadi individu yang mewakili penggugat. Seperti seorang wali yang mewakili anak yang di bawah umur (Pasal 383 KUHPerdara) untuk melakukan gugatan, berarti tergugat tidak dapat menuntut (dalam reconvensi) kepada diri pribadi wali tersebut. Begitu juga dengan wali dari seseorang yang ditempatkan di bawah pengampuan (Pasal 452 KUHPerdara). Dan juga kepada direksi atau pengurus perusahaan yang mewakili perusahaannya melakukan gugatan terhadap penggugat (Pasal 1655 KUHPerdara), maka penggugat tidak dapat mengajukan gugatan reconvensi dengan menarik diri individu pengurus perusahaan tersebut yang sedang mewakili perusahaannya, meskipun diri pribadi pengurus tersebut memiliki hubungan hukum katakanlah utang piutang dengan tergugat konvensi, maka tergugat konvensi jika akan mengajukan gugatan atas dasar hubungan hukum terkait masalah utang piutang tersebut, haruslah mengajukan gugatan tersendiri bukan memasukkannya dalam gugatan reconvensi. Hal yang sama juga berlaku untuk kuasa hukum (advokat) yang sedang mewakili kliennya di pengadilan, maka penggugat reconvensi tidak dapat menggugat advokat tersebut, melainkan tetap menggugat pemberi kuasa advokat yang mengajukan gugatan konvensi.
4. Pengadilan negeri yang memeriksa tuntutan penggugat asal dan pengadilan negeri tersebut menyatakan diri tidak

berhak memeriksa perkara tersebut, maka tergugat tidak dapat mengajukan gugatan balik atau reconvensi. Sehingga jika gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan reconvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal demikian ini dinyatakan juga dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1527 K/Sip/1976 yang menyatakan: “Karena gugatan reconvensi yang telah diputus oleh *judex facti* sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi. sedang gugatan konvensi ini tidak/belum diperiksa, karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan reconvensi mustinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensinya diperiksa/diputus”.

5. Dalam perkara tentang pelaksanaan putusan hakim tidak dapat diajukan gugatan reconvensi. Contohnya misalnya seperti berikut: telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap antara A dan B. kemudian ketika akan dieksekusi C mengajukan gugatan perlawanan (*derden verzet*) terhadap putusan pengadilan tersebut. Gugatan perlawanan ini tidak dapat diajukan reconvensi oleh pihak terlawan.

Ketentuan hukum mengenai waktu untuk mengajukan gugatan reconvensi diatur dalam Pasal 132 a Ayat (2) HIR dan Pasal 132 b Ayat (1) HIR. Pasal 132 a Ayat (2) HIR menyatakan “Jika dalam pemeriksaan pada tingkat pertama tidak diajukan tuntutan balik, maka dalam banding tak boleh lagi diajukan tuntutan itu”. Hal ini pada umumnya dipahami oleh sebagian besar pelaku di dunia hukum, bahwa untuk mengajukan gugatan reconvensi harus dilakukan pada saat kasus tersebut diproses di Pengadilan Negeri. Yang menjadi pertanyaan dan perdebatan umum yakni dalam proses di Pengadilan Negeri, pada tahap mana diajukan gugatan reconvensi tersebut, apakah saat mengajukan jawaban pertama, duplik, pemeriksaan, atau sebelum ada putusan. Terkait dengan hal ini, maka kita harus mengacu kepada ketentuan Pasal 132 b Ayat (1) HIR yang menyatakan “Si tergugat wajib mengajukan gugatan reconvensi ber-sama-sama dengan jawabannya, baik tertulis maupun dengan lisan”. Namun pasal ini mengundang

perbedaan interpretasi terkait dengan kata “jawaban”, yang tidak menjelaskan tentang jawaban yang mana atau jawaban yang keberapa gugatan reconvensi tersebut harus diajukan. Ada yang berpendapat bahwa gugatan reconvensi harus diajukan bersamaan dengan jawaban tergugat yang pertama, dan tidak dapat diajukan pada saat mengajukan duplik. Pendapat semacam ini didasarkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 346 K/Sip/1975 yang pada intinya menyatakan “Karena gugatan reconvensi baru diajukan pada jawaban tertulis kedua, gugatan reconvensi tersebut adalah terlambat”.

### **B. Penerapan Gugatan Reconvensi dalam Sengketa Pertanahan menurut Perspektif Hukum Perdata**

Pasal 132a ayat (1) HIR, mengatur bahwa tergugat berhak mengajukan gugatan reconvensi dalam setiap perkara. Jadi, pada prinsipnya terhadap perkara apapun dapat diajukan gugatan reconvensi. Akan tetapi, ternyata pasal tersebut mencantumkan pengecualian, berupa larangan mengajukan gugatan reconvensi terhadap gugatan konvensi dalam perkara tertentu. Larangan pengajuan gugatan reconvensi yaitu:

1. Larangan mengajukan gugatan reconvensi kepada diri orang yang bertindak berdasarkan suatu kualitas.

Larangan tentang hal ini diatur dalam Pasal 132 a ayat (1) ke 1 HIR yang tidak memperbolehkan pengajuan gugatan reconvensi kepada diri pribadi penggugat, sedangkan dia tengah bertindak sebagai penggugat mewakili kepentingan pemberi kuasa (*principal*). Misalnya, seorang kuasa yang bertindak mengajukan gugatan kepada tergugat untuk kepentingan dan atas nama (*on behalf*) pemberi kuasa (*principal*). Berarti kuasa tersebut adalah orang yang bertindak dalam kualitas mewakili kepentingan pemberi kuasa.

Dalam kasus diatas, tergugat dilarang atau tidak dibenarkan mengajukan gugatan reconvensi mengenai perkara yang ditunjukkan kepada diri pribadi kuasa. Jika tergugat hendak mengajukan reconvensi, harus ditujukan kepada diri pribadi pemberi kuasa dalam status dan kepastiannya sebagai pemberi kuasa (*principal*), serta perkara yang diajukan dalam

gugatan itu, harus mengenai sengketa yang benar-benar bersangkutan paut hubungan hukumnya antara pemberi kuasa dengan tergugat. Contohnya, A bertindak sebagai kuasa B mengajukan gugatan kepada C tentang sengketa hak milik tanah. A mempunyai utang kepada C. Dalam peristiwa semacam ini undang-undang melarang atau tidak membenarkan C mengajukan gugatan reconvensi kepada A mengenai utang tersebut. Sengketa ini harus diajukan oleh C secara tersendiri kepada A melalui prosedur gugatan perdata biasa.

Dari penjelasan di atas, apabila penggugat bertindak dalam kedudukan melaksanakan tugas, sedang reconvensi ditunjukkan kepada diri pribadinya, gugatan itu melanggar ketentuan Pasal 132 a ayat (1) ke-1 HIR. Misalnya, wali dalam melaksanakan fungsi perwakilan, mengajukan gugatan untuk dan atas nama orang yang berada di bawah perwakilan. Tergugat dilarang mengajukan gugatan reconvensi yang menyangkut sengketa pribadi antara wali dengan tergugat. Atau direktur perseroan berdasarkan pasal 82 UU PT. Menurut pasal tersebut, direksi bertugas mewakili perseroan di dalam maupun diluar pengadilan. Dalam kedudukan dan kapasitas tersebut, salah seorang direksi menggugat A untuk membayar utangnya kepada A. Dalam kasus seperti itu A dilarang mengajukan gugatan reconvensi kepada diri pribadi direksi dimaksud agar melunasi utangnya atau supaya utang pribadi deireksi itu dikompensasi dengan utang A kepada perseroan. Kalau A ingin menuntut utangnya kepada direksi itu, ia tidak dapat mengajukannya melalui jalur gugatan reconvensi, tetapi ia harus mengajukan gugatan perdata yang terpisah dan berdiri sendiri.

Demikian halnya dengan pengurus Yayasan menurut pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2002. Pengurus Yayasan memiliki fungsi dan kapasitas mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan. Oleh karena itu, apabila pengurus bertindak menggugat seseorang di pengadilan, orang tersebut dilarang mengajukan gugatan reconvensi kepada diri pribadi pengurus itu, tetapi ia dapat mengajukan gugatan perdata tersendiri.

2. Larangan mengajukan gugatan reconvensi di luar yurisdiksi Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara

Larangan ini diatur dalam Pasal 132 a ayat (1) ke 2 HIR, namun larangan dalam pasal ini hanya dapat diterapkan sepanjang mengenai pelanggaran yurisdiksi absolut, tetapi dapat ditolerir apabila yang dilanggar adalah kompetensi relatif. Contohnya, A menggugat B atas sengketa jual beli tanah. Terhadap gugatan tersebut, B mengajukan gugatan reconvensi mengenai sengketa hibah. Tindakan B tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,<sup>9</sup> sengketa hibah bagi yang beragama Islam menjadi yurisdiksi absolut lingkungan peradilan agama.

Gugatan reconvensi yang melanggar kompetensi relatif dapat dibenarkan demi tegaknya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Contohnya, A berdomisili di Bogor mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung kepada B yang bertempat tinggal di Bandung. Dalam kasus tersebut, B dibenarkan mengajukan gugatan reconvensi kepada A meskipun hal ini melanggar kompetensi relatif berdasar asas *actor sequitur forum rei* Pasal 118 ayat (1) HIR, yang menggariskan, gugatan harus diajukan di daerah hukum Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat. Berarti secara konvensional, jika B hendak menggugat A sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, harus diajukan ke Pengadilan Negeri Bogor, karena A bertempat tinggal di Pengadilan Negeri Bogor. Akan tetapi untuk tegaknya pelaksanaan sistem peradilan yang efektif dan efisien, B dibenarkan mengajukan gugatan reconvensi di Pengadilan Negeri Bandung, meskipun terjadi pelanggaran yurisdiksi relatif. Contoh lain, C menggugat D untuk membayar utang di Pengadilan Negeri Bandung. Terhadap gugatan itu, D mengajukan gugatan reconvensi atas sengketa hak milik tanah yang terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berarti secara konvensional berdasarkan pasal 118 ayat (3) HIR, pasal 99 ayat (8) Rv, oleh karena objek gugatan reconvensi adalah tanah (benda tetap), gugatan harus diajukan berdasarkan asas *forum rei sitae*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tempat tanah itu berada. Namun demi tegaknya sistem peradilan yang

efektif atau efisien, pelanggaran atau asas *forum rei sitae* dapat dibenarkan. Oleh karena itu, D dibenarkan Mengajukan gugatan reconvensi terhadap C mengenai sengketa hak milik atas tanah tersebut berhadapan dengan gugatan utang piutang yang diajukan C kepadanya di Pengadilan Negeri Bandung.

Pendapat di atas dapat disetujui, demi terlaksananya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Memang ada putusan mahkamah agung yang tidak sejalan dengan pendapat di atas, yang menegaskan suatu gugatan reconvensi dianggap tidak memenuhi syarat formil apabila gugatan yang di ajukan melanggar konvensi relatif. Pendapat yang terkandung dalam putusan tersebut, dianggap terlampaui formalistis dan sangat menyimpang dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dapat dikatakan putusan ini tidak rasional dan kurang layak dijadikan pedoman. Dengan demikian, larangan yang tercantum dalam Pasal 132 a ayat (1) ke-2 HIR tersebut, hanya tepat diterapkan sepanjang mengenai pelanggaran yurisdiksi absolut, tapi dapat ditolelir apabila yang dilanggar adalah kompetensi relatif.

### 3. Gugatan reconvensi terhadap eksekusi

Larangan mengajukan gugatan reconvensi terhadap sengketa yang menyangkut perlawanan terhadap eksekusi putusan. Misalnya A mengajukan perlawanan terhadap eksekusi putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Terhadap gugatan perlawanan tersebut, pihak terlawan tidak dibenarkan mengajukan gugatan reconvensi. Alasan larangan tersebut, gugatan pelawan terhadap eksekusi putusan, dianggap sebagai perkara yang sudah selesai diputus persengketaannya. Dalam teori dan praktik dikatakan, sengketa eksekusi atau *executie geschillen* adalah sengketa yang sudah selesai pokok perkaranya.

Akan tetapi, kalau bertitik tolak dari ketentuan Pasal 379 Rv, yang menyatakan tata cara pemeriksaan perkara gugatan biasa berlaku sepenuhnya terhadap gugatan perlawanan, baik yang berbentuk *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga) atau *partay verzet* (perlawanan para pihak), berarti hukum memperbolehkan terlawan mengajukan gugatan reconvensi atas gugatan perlawanan terhadap eksekusi. Sehubungan adanya

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Tentang Peradilan Agama*, Pasal 49.

kontroversi dalam ketentuan Pasal 132 a ayat (1) ke-3 (tiga) HIR dengan Pasal 379 Rv, dalam praktik terdapat acuan penerapan yaitu terhadap perlawanan berbentuk *derden verzet* yang mengandung dalil dan argumentasi lain yang masih berkaitan langsung dengan pokok materi yang dilawan, secara kasuistik dimungkinkan mengajukan gugatan reconvensi. Akan tetapi, apabila gugatan perlawanan berbentuk *partay verzet* yang sifat gugatannya murni mengenai sengketa eksekusi dilarang mengajukan gugatan reconvensi.

#### 4. Larangan mengajukan gugatan reconvensi pada tingkat banding

Larangan ini ditegaskan dalam Pasal 132 a ayat (2) HIR. Pasal 132 a ayat (2) HIR mengatur bahwa apabila dalam proses pemeriksaan tingkat pertama, yaitu di Pengadilan Negeri tidak diajukan gugatan reconvensi, hal tersebut tidak dapat diajukan dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi. Dengan demikian, kebolehan dan kesempatan mengajukan gugatan reconvensi, hanya pada tahap pemeriksaan Pengadilan Negeri. Gugatan reconvensi yang diajukan, baik tersendiri maupun dalam memori banding, tidak memenuhi syarat formil, karena diajukan kepada instansi pengadilan yang tidak memiliki yuridiksi untuk itu. Lain halnya jika dalam tingkat pertama diajukan gugatan reconvensi maka gugatan itu berlanjut meliputi yuridiksi Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding. Oleh karena itu, jika pada tingkat Pengadilan Negeri tergugat mengajukan gugatan reconvensi lantas pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi lalai mempertimbangkan dan memutuskannya, maka hal itu dianggap merupakan pelanggaran terhadap tata tertib beracara. Hal ini ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor. 1250 K/Pdt/1986, bahwa Pengadilan Tinggi yang lalai mempertimbangkan dan memutus gugatan reconvensi dalam tingkat banding, dianggap telah melakukan kekeliruan dalam tata cara mengadili dan dapat dijadikan alasan oleh Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan, dan bersamaan dengan itu, memerintahkan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memutus gugatan reconvensi yang dimaksud.

Sehubungan dengan larangan ini, apabila tergugat mempunyai tuntutan kepada penggugat, tetapi lalai mengajukannya sebagai

gugatan reconvensi pada saat proses pemeriksaan berlangsung di Pengadilan Negeri, jalan keluar yang harus ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan perkara biasa.

#### 5. Larangan mengajukan gugatan reconvensi pada tingkat kasasi

Tidak dijumpai ketentuan undang-undang yang melarang secara tegas pengajuan gugatan reconvensi dalam tingkat kasasi. Dengan demikian, berdasarkan prinsip penafsiran *a contrario*, boleh mengajukan gugatan reconvensi pada tingkat kasasi, karena undang-undang sendiri tidak tegas melarangnya. Akan tetapi, fungsi Mahkamah Agung sebagai peradilan kasasi, bukan peradilan *judex facti* yang berwenang memeriksa dan menilai permasalahan fakta (*feitelijke kwesties*). Sehingga tidak dibenarkan mengajukan reconvensi kepada Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi, meskipun tidak ada ketentuan yang melarangnya. Larangan tentang itu dijumpai dalam putusan Mahkamah Agung No. 209 K/Sip/1970 yang mengatakan gugatan reconvensi dalam tingkat kasasi tidak dapat diajukan. Oleh karena itu, kalau pada peradilan tingkat pertama tergugat lalai mengajukan gugatan reconvensi, gugatan itu harus diajukan secara tersendiri melalui gugatan perdata biasa ke Pengadilan Negeri.

Misalnya, A menggugat B untuk membayar utang. Kebetulan pada saat yang bersamaan dengan gugatan itu, B mempunyai tagihan utang pula kepada A, sehingga sangat proposional sekali, B mengajukan gugatan reconvensi berdasarkan dalil *ipso jure compensatur* yang digariskan Pasal 1426 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan kompensasi terjadi demi hukum atau *ipso jure compensatur*. Akan tetapi B lalai mengajukan gugatan reconvensi tentang itu pada tingkat Pengadilan Negeri, hal tersebut tidak dapat diajukan pada tingkat banding atau kasasi, harus diajukan sebagai gugatan perdata biasa yang tersendiri kepada Pengadilan Negeri.<sup>10</sup>

Permasalahan pertanahan yang sering terjadi di lapangan di akibatkan oleh masalah-masalah sebagai berikut:

1. Tumpang tindih penggunaan tanah dan pertumbuhan penduduk yang terlalu

<sup>10</sup> *Ibid*, Hlm. 554-563

cepat mengakibatkan jumlah penduduk bertambah, sedangkan produksi pangan berkurang akibat berubah fungsinya pertanian. Juga pemerintah yang terus-menerus menyelenggarakan proyek pembangunan yang tidak dapat dihindari dan sudah pasti membutuhkan tanah. Hal semacam ini yang bisa menjadi timbulnya sengketa tanah yang terus-menerus terjadi secara berkesinambungan.

2. Nilai ekonomis tanah terus meningkat cukup tinggi. Tinggi rendahnya harga tanah ini ditentukan oleh harga pasar, mungkin termasuk para mediator (*broker*) tanah ikut menentukan, hal ini terjadi karena pemerintah belum bisa membuat standar harga tanah per zona dan ini memberi kesempatan adanya mafia tanah baik dilakukan oknum maupun oleh *broker* tanah. Saat ini standar harga tanah seakan diserahkan kepada pasar. Dengan tidak adanya standar harga tanah, yang lebih terasa apabila pemerintah memerlukan tanah untuk kepentingan umum yang menggunakan tanah masyarakat, untuk menentukan harga kompensasi saja sudah masalah berat. Saat ini ganti rugi lebih berpatokan kepada harga taksir juru taksir (*appraisal*) yang sangat memungkinkan adanya kepastian patokan harga, sementara pemerintah lebih berpatokan kepada nilai jual objek pajak (NJOP). Padahal nilai NJOP itu sendiri untuk patokan pembayaran pajak bukan untuk patokan kompensasi pemberian ganti rugi tanah. Hal ini karena tidak adanya standar harga tanah yang dikeluarkan pemerintah.<sup>11</sup>
3. Adanya penguasa dan pengusaha kuat ikut menentukan segala kebijakan yang berkaitan dengan tanah, seakan yang bersangkutan kebal terhadap sanksi hukum pertanahan. Permasalahan pelik timbul antara hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB), karena jenis hak itu memang jenis hak tanah yang mempunyai skala besar, penggunaannya umumnya kaum pengusaha atau

lembaga yang mempunyai kemampuan dan wawasan yang cukup luas.<sup>12</sup>

4. Terjadinya sertifikat tanah ganda, hal ini diakibatkan proses pembuatan sertifikat kurang valid atau adanya oknum yang bermain curang dan akibat dari kecurangan itu baru diketahui di kemudian hari.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Gugatan reconvensi menurut peraturan perundang-undangan harus di ajukan sesuai dengan dasar hukum gugatan reconvensi yang di atur dalam HIR pasal 132 a dan pasal 132 b, serta dalam RBG di atur dalam pasal 157 dan 158. Menurut ketentuan Pasal 132 b ayat (1) HIR jo. Pasal 158 ayat (1) RBg gugatan reconvensi dapat diajukan baik secara lisan maupun tulisan.
2. Penerapan gugatan reconvensi dalam sengketa pertanahan menurut perspektif hukum perdata baru bisa diajukan oleh tergugat konvensi kepada penggugat konvensi apabila dalam hubungan hukum antara kedua bela pihak baik penggugat konvensi dan tergugat konvensi sama-sama melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian atau tidak terpenuhinya hak dari pihak-pihak yang melakukan hubungan hukum sehingga kedua bela pihak saling menggugat untuk terpenuhinya hak tersebut.

### B. Saran

1. Pengajuan gugatan reconvensi sebaiknya jangan dibatasi hanya pada jawaban pertama karena pasal 132 a ayat (1) HIR tidak menyebutkan secara jelas makna kata jawaban dalam pasal tersebut.
2. Gugatan reconvensi sebaiknya diperiksa dan diputus dalam satu putusan yang sama agar tidak terjadi tumpang tindih ketika diperiksa secara terpisah, selain itu jika gugatan reconvensi diperiksa dan diputus bersama dalam satu putusan mempunyai keuntungan antara lain:
  - a. Menerapkan asas peradilan cepat.

<sup>11</sup> Mudakir Iskandar Syah, *Op.Cit*, Hlm.158.

<sup>12</sup> Mudakir Iskandar Syah, *Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan Sumber Konflik Pertanahan*, Lentera Ilmu Cendekia, Jakarta, 2014. Hlm. 41.

- b. Menghemat biaya.
- c. Menghemat waktu.
- d. Menghindari putusan yang saling bertentangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku :

- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT Cirta Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Amirudin dan Asikin H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Konoras Abdurrahman, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.
- Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Syarief Elza, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, PT Gramedia, 2009.
- Meliala Djaja S, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014.
- Harahap M. Yahya, *Perlawanan Terhadap Grosse Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Hukum Eksekusi*, Citra Aditya, Bandung, 1993
- Syah Iskandar Mudakir, *Panduan Mengurus sertifikat & Penyelesaian Sengketa Tanah*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2019.
- Syah Iskandar Mudakir, *Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan Sumber Konflik Pertanahan*, Lentera Ilmu Cendekia, Jakarta, 2014. Hlm. 41.
- Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1989.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 1982.
- Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas

Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jakarta, 1988. Hlm. 95.

Sumarto, *Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan RI*, 2012.

Murad Rusnadi, *Penyelesaian Hukum Atas Tanah*, Bandung, 1999.

Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

##### Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009  
*Tentang Kekuasaan Kehakiman*
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004  
*Tentang Yayasan*
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009  
*Tentang Peradilan Anak*

##### Website :

- <C:/Users/Asus/Downloads/Documents/bab%201.pdf>, diakses pada 29 Januari 2020, Pukul : 14.18 Wita.
- <https://customslawyer.wordpress.com/2014/05/16/gugat-rekonvensi/>, diakses pada 29 Januari 2020, Pukul : 14.22 Wita.
- <file:///C:/Users/Asus/Downloads/Documents/121803008 file%205.pdf>, diakses pada 29 Januari 2020, Pukul : 14.56 Wita.
- <http://professionaladvocate.blogspot.com/2013/12/gugatan-rekonvensi.html>, di akses jam 15.12 tanggal 27 february tahun 2020